



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Susanto
als Eka als Bapak Pani Bin Karnali;
2. Tempat lahir : Bawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /
24 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan
Panatau, RT. 003, Desa Bawan,
Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/IX/2021/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21.a/IX/2021/Res Narkoba sejak tanggal 27 September 2021, kemudian Terdakwa Eka Susanto als Eka als Bapak Pani Bin Karnali ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2021 No. Reg. Perkara: PDM-27/KKN/11/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SUSANTO Als EKA Als BAPAK PANI Bin KARNALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA SUSANTO Als EKA Als BAPAK PANI Bin KARNALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun**, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
 - 1 (satu) bundelan plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sarung warna merah tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1: 865655054199539 dan Nomor IMEI 2: 865655054199521;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas Untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-27/KKN/11/2021 tertanggal 7 Desember 2021, dibacakan di muka persidangan pada tanggal 15 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa EKA SUSANTO Als EKA Als BAPAK PANI Bin KARNALI, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Barak Mamah RIKI Jalan Trans Kalimantan Desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib di barak atau tempat tinggal Terdakwa di Desa Tampelas, Terdakwa menghubungi Sdr. YOGI melalui telpon untuk membeli Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau kurang lebih $2 \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. YOGI. Setelah itu, Sdr. YOGI mendatangi Terdakwa dirumahnya dan memberikan Shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Setelah mendapatkan Shabu tersebut, Terdakwa membagi Shabu menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian harga sebagai berikut:

- 2 (dua) paket harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berat masing-masing paket 1 (satu) gram;
- 1 (satu) paket harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{2}$ gram;

Kemudian pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wib Sdr. Hengky membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan hanya dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Sdr. DAMAI membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan belum dibayarkan oleh Sdr. DAMAI kepada Terdakwa. Kemudian sisa Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan plastik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah sarung warna merah di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Saksi Sandra, Saksi Satrya, bersama rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Narkoba AIPDA TONY TRISNO PUTRA, S.H. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah desa Tampelas, melakukan penyelidikan di barak Mamah RIKI di Jl. Trans Kalimantan Desa Tampelas tempat yang dihuni oleh Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan maupun tempat tinggal terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat yaitu Saksi Mine Yantri, dan saat melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- 1 (satu) bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sarung warna merah tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1: 865655054199539 dan Nomor IMEI 2: 865655054199521;
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dan terhadap seluruh barang yang ditemukan diakui milik Terdakwa dan saat ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa dia membeli shabu dari Sdr. YOGI yang tinggal di Desa Tampelas seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Saksi I, Saksi II, dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menuju ke rumah Sdr. YOGI namun Sdr. YOGI sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa Terdakwa menjual Shabu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Keuntungan dari menjual Shabu yang didapat oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan shabu tersebut belum sempat terjual semua karena telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 409/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 21.098.11.16.05.0398 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2160 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa EKA SUSANTO Als EKA Als BAPAK PANI Bin KARNALI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa EKA SUSANTO Als EKA Als BAPAK PANI Bin KARNALI, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Barak Mamah RIKI Jalan Trans Kalimantan Desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah desa Tampelas, selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Saksi Sandra, Saksi Satrya, bersama rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Narkoba AIPDA TONY TRISNO PUTRA, S.H. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, melakukan penyelidikan di barak Mamah RIKI di Jl. Trans Kalimantan Desa Tampelas tempat yang dihuni oleh Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan maupun tempat tinggal terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat yaitu Saksi Mine Yantri, dan saat melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
 - 1 (satu) bundelan plastik klip;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn



- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sarung warna merah tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1: 865655054199539 dan Nomor IMEI 2: 865655054199521;
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dan terhadap seluruh barang yang ditemukan diakui milik Terdakwa dan saat ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa dia membeli shabu dari Sdr. YOGI yang tinggal di Desa Tampelas seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Saksi I, Saksi II, dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menuju ke rumah Sdr. YOGI namun Sdr. YOGI sudah tidak ada di tempat;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 409/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 21.098.11.16.05.0398 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2160 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman Jenis Shabu, yaitu berjumlah 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa EKA SUSANTO Als EKA Als BAPAK PANI Bin KARNALI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA. SANDRA, S.H. Bin ANENG S. LIWAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 13.30 Wib saat itu saksi bersama rekan saksi Bripka Satrya PR, S.H. dan rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Narkoba Aipda Tony Trisno Putra, S.H., sebelumnya saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di desa Tampelas sering terjadi transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa atas dasar informasi masyarakat tersebut, saksi dan anggota polisi lainnya melakukan Penyelidikan terlebih dahulu, dan benar di barak Mamah Riki di Jl. Trans Kalimantan, Desa Tampelas yang dihuni oleh Terdakwa saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki kemudian saksi menanyakan nama laki-laki itu dan mengaku bernama Eka Susanto Als Eka Als Bapak Pani (Terdakwa);
- Bahwa kemudian saksi juga memperlihatkan Surat Tugas serta memberitahukan bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian saksi memanggil Kepala Desa setempat karena saksi akan melakukan upaya hukum dan tidak lama datang Kepala Desa Tampelas;
- Bahwa kemudian saksi meminta izin kepada Terdakwa akan melakukan penggeledahan badan maupun tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di hadapan Kepala desa Tampelas tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa, saksi bersama anggota polisi yang lain dengan disaksikan Kepala Desa telah menemukan 1 (satu) buah sarung warna merah, dan dihadapan Kepala Desa saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka sarung tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa buka di hadapan Kepala desa Tampelas, di dalam sarung warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik



klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut barang apa dan milik siapa, Terdakwa menjawab barang tersebut adalah shabu dan diakui Terdakwa adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota polisi lainnya juga telah mengamankan 1 (satu) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hand phone merk Realme C21 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1 : 865655054199539 dan Nomor IMEI 2 : 865655054199521 dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti, saksi amankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa pada saat di jalan saksi menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut di dapat dari siapa, Terdakwa jawab dari Saudara Yogi tinggal di desa tampelas, dan saat itu juga saksi langsung menuju ke rumah atau tempat tinggal Saudara Yogi di desa Tampelas, saat di rumah itu Saudara Yogi sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didapat dari Saudara Yogi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPKA. SATRYA PANALU R, S.H. Bin JAEN PANALU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 13.30 Wib saat itu saksi bersama rekan saksi Bripka Satrya PR, S.H. dan rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Narkoba Aipda Tony Trisno Putra, S.H., sebelumnya saksi dan anggota



kepolisian lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di desa Tampelas sering terjadi transaksi jual beli Narkoba;

- Bahwa atas dasar informasi masyarakat tersebut, saksi dan anggota polisi lainnya melakukan Penyelidikan terlebih dahulu, dan benar di barak Mamah Riki di Jl. Trans Kalimantan, Desa Tampelas yang dihuni oleh Terdakwa saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki kemudian saksi menanyakan nama laki-laki itu dan mengaku bernama Eka Susanto Als Eka Als Bapak Pani (Terdakwa);
- Bahwa kemudian saksi juga memperlihatkan Surat Tugas serta memberitahukan bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian saksi memanggil Kepala Desa setempat karena saksi akan melakukan upaya hukum dan tidak lama datang Kepala Desa Tampelas;
- Bahwa kemudian saksi meminta izin kepada Terdakwa akan melakukan pengeledahan badan maupun tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan di hadapan Kepala desa Tampelas tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa, saksi bersama anggota polisi yang lain dengan disaksikan Kepala Desa telah menemukan 1 (satu) buah sarung warna merah, dan dihadapan Kepala Desa saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka sarung tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa buka di hadapan Kepala desa Tampelas, di dalam sarung warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut barang apa dan milik siapa, Terdakwa menjawab barang tersebut adalah shabu dan diakui Terdakwa adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota polisi lainnya juga telah mengamankan 1 (satu) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hand phone merk Realme C21 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1 : 865655054199539 dan Nomor IMEI 2 : 865655054199521 dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam kamar tidur Terdakwa;



- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti, saksi amankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa pada saat di jalan saksi menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut di dapat dari siapa, Terdakwa jawab dari Saudara Yogi tinggal di desa tampelas, dan saat itu juga saksi langsung menuju ke rumah atau tempat tinggal Saudara Yogi di desa Tampelas, saat di rumah itu Saudara Yogi sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didapat dari Saudara Yogi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 035/11144/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 409/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 21.098.11.16.05.0398 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2160 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Gunung Mas pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Barak Mamah Riki Jalan Trans Kalimantan, Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan telah menyimpan 1 (satu) buah plastik klip, yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, ditemukan di dalam sarung warna merah di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, selain 1 paket shabu ada barang lain yang diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hand phone merk Realme C21 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1 : 865655054199539 dan Nomor IMEI 2: 865655054199521 dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari Saudara Yogi tinggal desa Tampelas, terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Yogi saat ini, terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara Yogi dan terdakwa kenal dengan Saudara Yogi sejak awal bulan Agustus tahun 2021 di desa Tampelas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan cara terdakwa menghubungi Saudara Yogi untuk membeli shabu, pada saat terdakwa terhubung dengan Saudara Yogi saat itu melalui hand phone terdakwa menanyakan ada barang shabu apa tidak dan dijawab oleh Saudara Yogi ada;
- Bahwa terdakwa saat itu memesan shabu dari Saudara Yogi sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau kurang lebih $2 \frac{1}{2}$ gram dan terdakwa tanyakan berapa harga kepada Saudara Yogi dijawab oleh Saudara Yogi saat itu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian terdakwa meminta kepada Saudara Yogi terdakwa berhutang terlebih dahulu dan Saudara Yogi mau;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu juga sekira jam 24.00 Wib shabu tersebut dibeli oleh Saudara Hengky dari desa Tangkahan sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi saat itu Saudara Hengky memberi uang kepada terdakwa hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 07.00 Wib saat itu 1 (satu) paket harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibeli oleh Saudara Damai dari desa Tangkahan dan belum dibayar oleh Saudara Damai;
- Bahwa setelah itu sisa shabu sebanyak 1 (satu) paket tadi terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik klip shabu tadi terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah sarung warna merah di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa sekira jam 13.30 Wib terdakwa bersama barang bukti diamankan di dalam barak atau tempat tinggal terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan nya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan seorang anak kecil yang masih membutuhkan bimbingan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
2. 1 (satu) bundelan plastik klip;
3. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
4. 1 (satu) buah sarung warna merah tempat menyimpan shabu;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
6. 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1: 865655054199539 dan Nomor IMEI 2: 865655054199521;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disita dari Terdakwa Eka Susanto als Eka als Bapak Pani Bin Karnali;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 13.30 Wib di Barak Mamah Riki, Jalan Trans Kalimantan, Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat, di Desa Tampelas sering terjadi transaksi jual beli Narkoba, atas dasar informasi masyarakat tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan di barak Mamah Riki, di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian memperlihatkan Surat Tugas, kemudian memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan upaya hukum berupa penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa, Petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) buah sarung warna merah, pada saat Terdakwa diminta membuka sarung tersebut dihadapan petugas kepolisian dan Kepala Desa, di dalam sarung warna merah terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang



berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian juga telah menemukan 1 (satu) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hand phone merk Realme C21 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1: 865655054199539 dan Nomor IMEI 2 : 865655054199521, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa di hadapan Kepala Desa, paketan tersebut barang apa dan milik siapa dan Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dari Saudara Yogi tinggal di Desa tampelas, dan pada saat itu juga petugas kepolisian langsung menuju ke rumah atau tempat tinggal Saudara Yogi, namun pada saat petugas sampai di rumah Saudara Yogi, yang bersangkutan sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari Saudara Yogi dengan cara Terdakwa melalui handphone nya menghubungi Saudara Yogi untuk menanyakan ada barang shabu apa tidak dan dijawab oleh Saudara Yogi ada, dan Terdakwa saat itu memesan dari Saudara Yogi sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau kurang lebih $2 \frac{1}{2}$ gram, dan Terdakwa tanyakan berapa harga kepada Saudara Yogi dijawab oleh Saudara Yogi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada Saudara Yogi untuk berhutang terlebih dahulu, dan Saudara Yogi menyetujuinya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu tersebut di kamar Terdakwa adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa petugas kepolisian yang menemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menanyakan kepada Terdakwa, uang tunai tersebut diakui oleh Terdakwa berasal dari seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi baru dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam memiliki Shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 409/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian/pemeriksaan memberikan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode contoh: 21.098.11.16.05.0398 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2160 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 035/11144/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit UPC Gunung Mas, menunjukkan Hasil: Terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu berat kotor 0,70 gram berat bersih 0,43 gram, kemudian disisihkan berat kotor 0,69 gram dengan berat bersih 0,42 gram untuk pembuktian di Pengadilan, dan disisihkan lagi berat kotor 0,23 gram dengan berat bersih 0,01 gram untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Eka Susanto Als Eka Als Bapak Pani Bin Karnali telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-27/KKN/11/2021 tertanggal 7 Desember 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Eka Susanto Als Eka Als Bapak Pani Bin Karnali telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan



dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terkait unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa **“Memiliki”** menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *“Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”* berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa **“Menyimpan”** mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa **“Menguasai”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); *memegang kekuasaan atas sesuatu*. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa **“Menyediakan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain*. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 13.30 Wib di Barak Mamah Riki, Jalan Trans Kalimantan, Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena kepemilikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat, di Desa Tampelas sering terjadi transaksi jual beli Nakoba, atas dasar informasi masyarakat tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan di barak Mamah Riki, di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dihuni oleh Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memperlihatkan Surat Tugas, dan memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan upaya hukum berupa penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa, Petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) buah sarung warna merah, pada saat Terdakwa diminta membuka sarung tersebut dihadapan petugas kepolisian dan Kepala Desa, di dalam sarung warna merah terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian juga telah menemukan 1 (satu) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hand phone merk Realme C21 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1: 865655054199539 dan Nomor IMEI 2 : 865655054199521, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa mendapatkan serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dari Saudara Yogi tinggal di Desa tampelas, dan pada saat itu juga petugas kepolisian langsung menuju ke rumah atau tempat tinggal Saudara

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogi, namun pada saat petugas sampai di rumah Saudara Yogi, yang bersangkutan sudah tidak ada ditempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari Saudara Yogi dengan cara Terdakwa melalui handphone nya menghubungi Saudara Yogi untuk menanyakan ada barang shabu apa tidak dan dijawab oleh Saudara Yogi ada, dan Terdakwa saat itu memesan dari Saudara Yogi sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau kurang lebih $2\frac{1}{2}$ gram, dan Terdakwa tanyakan berapa harga kepada Saudara Yogi dijawab oleh Saudara Yogi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada Saudara Yogi untuk berhutang terlebih dahulu, dan Saudara Yogi menyetujuinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu tersebut di kamar Terdakwa adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian yang menemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menanyakan kepada Terdakwa, uang tunai tersebut diakui oleh Terdakwa berasal dari seseorang yang membeli paket shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi baru dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.: 409/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian/pemeriksaan memberikan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode contoh: 21.098.11.16.05.0398 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2160 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 035/11144/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit UPC Gunung Mas, menunjukkan Hasil: Terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Gol I bukan Tanaman jenis Shabu berat kotor 0,70 gram berat bersih 0,43 gram, kemudian disisihkan berat kotor 0,69 gram dengan berat bersih 0,42 gram untuk pembuktian di Pengadilan, dan disisihkan lagi berat kotor 0,23 gram



dengan berat bersih 0,01 gram untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian **"menguasai"** karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kain sarung warna merah, di kamar barak tempat Terdakwa tidur, dan terhadap narkotika tersebut hanya Terdakwa lah yang mengetahuinya, tidak ada orang lain lagi, sehingga hanya Terdakwa yang memiliki penguasaan penuh terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mengendalikan shabu-shabu yang ada dalam kekuasaannya, sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menggunakan, menjual atau memberikan kepada orang lain atau tindakan lain dikarenakan Terdakwa benar-benar berkuasa atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **"Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengakui atas uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai hasil penjualan shabu-shabu yang belum dibayar sepenuhnya oleh seseorang yang membeli kepada Terdakwa, namun demikian tidak terdapat alat bukti keterangan saksi yang melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan transaksi jual beli shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga dengan demikian mengenai barang bukti berupa uang dapat diyakini tidak adanya kepastian uang tersebut adalah hasil dari jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat bukti dan fakta, bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **menguasai** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum**



Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan Hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, sebelum disisihkan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dan setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, untuk pembuktian di



Laboratorium berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk memudahkan Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sarung warna merah tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1: 865655054199539 dan Nomor IMEI 2: 865655054199521;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak diketahui asal usulnya, dan tidak adanya kepastian apakah uang tersebut hasil dari jual beli narkotika atau bukan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim adil dan patut apabila barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam tuntutan pidananya, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, dan mengabulkan permohonan keringan hukuman dari Terdakwa dengan alasan bahwa Narkotika Golongan I yang dikuasai Terdakwa relatif sangat sedikit jumlahnya yaitu dibawah 1 (satu) gram, merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A angka 1 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A angka 2, menerangkan pada pokoknya *"berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup,"* oleh karena barang bukti narkotika dalam perkara a quo relatif sangat sedikit jumlahnya yaitu dibawah 1 (satu) gram, maka adil dan patut Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Susanto Als Eka Als Bapak Pani Bin Karnali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
 - 1 (satu) bundelan plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam beserta sim card dengan Nomor HP 082312851058, Nomor IMEI 1: 865655054199539 dan Nomor IMEI 2: 865655054199521;
- Dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sudjata, S.H., M.H., Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 5 Januari 2022, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)